



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1958
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 11) TENTANG DEWAN BAHAN
MAKANAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 11) tentang susunan anggota Dewan Bahan Makanan perlu disesuaikan dengan perubahan susunan. Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. tertanggal 25 Juni 1958 No. 131 tahun 1958;

Mengingat:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara R.I. jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Menteri.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 11) tentang Dewan Bahan Makanan;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Juli 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA NEGARA TAHUN 1958 NO. 11) TENTANG DEWAN BAHAN MAKANAN sebagai berikut:

Pasal I.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Dewan Bahan Makanan terdiri dari: Wakil Perdana Menteri sebagai